

Pengantar Redaksi

Salam redaksi,

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera kembali menerbitkan jurnal dalam rangka melakukan publikasi ilmiah sebagai pembelajaran di bidang pembaharuan hukum. Jurnal ini bertujuan memberikan informasi dan wawasan seputar hukum pada khalayak umum. Jurnal Jentera edisi kali ini mengangkat beberapa isu hukum yang menarik diantaranya mengenai kedudukan dan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, telaah yuridis investasi pemerintah dalam rangka menyelamatkan sektor usaha pariwisata terdampak COVID-19, relasi presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang pada sistem pemerintahan presidensial multipartai, format cabinet presidensial multipartai dalam tata hubungan dan pengelolaan pemerintah daerah dan kohabitasi Perancis dalam mekanisme koalisi oposisi pasca pemilu serentak 2019.

Edisi ini dimulai dengan tulisan dari Asisten Pengajar Bidang Studi Hukum Pidana STH Indonesia Jentera, Lovina. Tulisan ini menguji hasil pemeriksaan poligraf secara prosedural berdasarkan prinsip peradilan yang adil, serta mencoba melihat pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan hasil pemeriksaan poligraf pada beberapa kasus pidana di Indonesia. Dalam tulisannya, Lovina menyatakan kedudukan laporan tertulis hasil pemeriksaan poligraf dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia dikategorikan sebagai barang bukti, yang kemudian dapat dikategorikan menjadi alat bukti surat, keterangan ahli maupun alat bukti petunjuk. Peraturan maupun putusan pengadilan yang berlaku di Indonesia mengamini bahwa hasil pemeriksaan poligraf merupakan barang bukti yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, keterangan ahli maupun petunjuk. Dalam pelaksanaannya, hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas pemeriksa poligraf. Indonesia belum mengatur prosedur dan standar dalam melakukan pemeriksaan poligraf, termasuk kualifikasi pemeriksa poligraf. Selain faktor tersebut, factor utama yang menentukan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf sebagai bukti di persidangan, yaitu prosedur dan teknik penggunaan poligraf terhadap orang yang diperiksa, yang pada akhirnya akan menentukan apakah penggunaan poligraf tersebut berpotensi melanggar hak-hak mereka.

Berikutnya adalah tulisan dari pengajar dan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yakni Muhammad Faiz Aziz, Surti Handayani dan Hidayatullah

Muhammad Alamin Nasution. Tulisan ini membahas mengenai telaah yuridis atas peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam menyelamatkan UMKM pariwisata akibat pandemic Covid-19. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi dalam rangka penyelamatan ekonomi salah satunya terkait UMKM, diantaranya PP No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu diterbitkan pula PP No. 23 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan peraturan untuk perlindungan UMKM dari Covid-19 khususnya terkait relaksasi kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak. Sayangnya, regulasi atau kebijakan investasi tersebut belum mengakomodasi UMKM terdampak dalam hal kebutuhan modal kerja untuk memulihkan dan memulai kembali usahanya. Pengaturan pembiayaan ultra mikro dirasa baru mengakomodasi kebutuhan usaha ultra mikro dan belum mengakomodasi kebutuhan UMKM.

Setelah membahas mengenai telaah yuridis terkait penyelamatan UMKM, tulisan selanjutnya mengajak kita membahas mengenai relasi Presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang pada sistem pemerintahan presidensial multipartai. Tulisan Veri Junaidi dan Viola Reininda, ketua dan peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif ini difokuskan pada periode pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono) tahun 2009-2014, dan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tahun 2014-2019. Hasil kajian menyebutkan bahwa rata-rata kinerja pembentukan undang-undang oleh DPR dan Presiden per periode pemerintahan, tidak cukup signifikan. Prosentasenya tidak lebih dari 50%, kecuali periode pertama SBY-JK.

Selain isu mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, isu lain yang muncul dalam kabinet presidensial adalah mengenai tata hubungan dan pengelolaan pemerintahan daerah yang ditulis oleh Dody Nur Andriyan, Pengajar Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto. Dody membahas ada 3 model hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Clarke and Steward yakni: (1) *The Autonomy Model*, memberikan kebebasan yang relative besar pada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat; (2) *The Agency Model*, pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih seperti agen pemerintah pusat yang bertugas menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat; dan (3) *The Interaction Model*, keberadaan dan peran pemerintah pusat ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Indonesia, model hubungan pemerintah pusat dan daerah bisa dikategorikan menganut *The Agency Model*, dimana terdapat berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundangan sebagai mekanisme kontrol yang menonjol. Lebih lanjut, pada pembentukan dan penyusunan kabinet/kementerian dalam hubungan tata kelola antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan hubungan wewenang, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya dan hubungan fungsional, format pemerintahan daerah, tata hubungan dan tata laksana pemerintahan daerah, fenomena otonomi daerah dan mengakomodir zakken kabinet.

Terakhir adalah pembahasan mengenai efek *presidential threshold* (PT) terhadap penguatan sistem presidensial sebelum dan sesudah pemilu dengan berkaca pada praktik kohabitasi Perancis, serta kewenangan Presiden dalam memilih Menteri dan membentuk kementerian dalam konteks prerogatif serta diskresi oleh Dri Utari, Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga. Kohabitasi di Perancis sebenarnya juga telah dialami Indonesia sejak dilaksanakannya pemilu presiden dengan menerapkan PT. PT telah terbukti merupakan salah satu cara menyederhanakan parpol sekaligus membagi parpol dalam sebuah koalisi, namun koalisi tersebut masih bersifat cair atau rapuh. Kecenderungan inkonsistensi dukungan dalam pemilu dapat diatasi salah satunya dengan pelaksanaan pemilu serentak, namun terpisah level nasional dan pemilu serentak di daerah. Hasil rata-rata perolehan suara parpol dalam pileg sejak tahun 2004-2019, menunjukkan prosentase PT menurun menjadi 6-7%. Lebih lanjut, dalam hal pengangkatan menteri, Indonesia tidak menggunakan hak konfirmasi badan perwakilan sebagaimana yang dilakukan oleh Senat di Amerika Serikat. Hal tersebut sebagaimana tersurat dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945, yang mana dalam penyusunan kabinet Presiden tidak memerlukan campur tangan pihak lain.

STH Indonesia Jentera mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah mengirimkan tulisannya. Kami juga berterima kasih kepada penelaah (*reviewer*) yang telah membantu dalam penerbitan Jurnal Jentera edisi kali ini. Semoga Jurnal Jentera ini berguna bagi pembaruan hukum di Indonesia.

Selamat membaca dan sampai jumpa di Jurnal Jentera edisi berikutnya!